



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALANG

SURAT KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR : 640 / 1803 / 428.303 / 19

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa berdasarkan permohonan saudara H. TANTOWI FADELI, SH
tanggal 18 - 3 - 1998 alamat Jl. A. Yani Utara 384 Malang nomor
Reg 647/IMB/III/1998 perihal permohonan Ijin Mendirikan Bangunan yang
terletak di Persil SDN. Gadang IX Malang
Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun
sudah sesuai dengan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 Tahun 1995
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun
1993/1994 - 2003/2004 dan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga
dapat diberikan Ijin Mendirikan Bangunan kepada yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa
Jogyakarta;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten daerah Tingkat II Malang;
4. Peraturan Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1986 Jucto Nomor 13 Tahun 1991
Tentang Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 14 Tahun 1990 tentang
Pelayanan Bidang Tata Kota;
6. Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1997 tentang
Pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dalam kotamadya Daerah Tingkat II
Malang;
7. Keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 28 Tahun 1997
tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.

8221 KUL 0 E

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada Saudara H. TANTOWI FADELI, SH
alamat Jl. A. Yani Utara 384 Malang untuk mendirikan / merubah
bangunan memperbaiki bangunan yang terletak di jalan SDN. Gadang IX
Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang guna keperluan Ruang Perpustakaan
sesuai dengan gambar terlampir.

KEDUA

: Surat keputusan ini bukan bukti pemberian hak atas tanah tempat bangunan tersebut
didirikan dan pendirian bangunan dimaksud telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

KETIGA

: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebesar Rp. 122.000,00
(Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah.)

KEEMPAT

: Ijin ini diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Pemegang ijin harus memasang papan nomor Ijin Mendirikan Bangunan yang
telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang pada saat
pembangunan berlangsung

- b. Selama pekerjaan pendirian / pembongkaran bangunan berlangsung tidak boleh mengakibatkan kerusakan/ kerugian kepentingan atau milik orang lain.
- c. Pada saat pelaksanaan pembangunan, dilarang menimbun bahan bangunan/ bongkaran bangunan diatas trotoar, berm dan badan jalan.
- Apabila terjadi kerusakan pada trotoar, berm, badan jalan, pohon pelindung jalan dan saluran air, pemegang ijin diwajibkan memperbaiki / memberikan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Malang.
- d. Penggecoran beton tidak boleh dilaksanakan sebelum pembesiannya diperiksa oleh Pengawas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
- e. Sesudah pekerjaan selesai, los kerja dan pagar yang didirikan untuk sementara harus dibongkar selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari.
- f. Jika pekerjaan itu berupa tambahan / perluasan bangunan milik pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, maka pada waktu pemegang ijin meninggalkan bangunan itu, tambahan tersebut menjadi milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
- g. Pemegang ijin dilarang mengadakan perubahan / penambahan yang menyimpang dari ketentuan dalam surat ijin ini.
- h. Apabila terjadi pengalihan pemilikan bangunan yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan ini, maka kepada pemilik yang baru diharuskan mengurus balik nama ijin mendirikan bangunannya.
- i. Apabila bangunan akan dipergunakan untuk keperluan lain selain yang tersebut dalam Ijin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan, maka diharuskan untuk meminta ijin perubahan peruntukannya kepada Kepala Daerah.
- KELIMA : a. Apabila ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka pemegang ijin akan diberi waktu selama lamanya 14 (empat belas) hari untuk membetulkan kelalaiannya.
- b. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan huruf a diktum ini pemegang ijin tidak membetulkan kelalaiannya maka ijin dimaksud dicabut.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M A L A N G

TANGGAL : 30 JUN 1998

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II



Drs. H.A. MASCHUT

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
2. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan () pada Sekretariat Kotamadya
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum () Daerah Tingkat II Malang
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Malang.

PENJELASAN TENTANG PERSIL DAN PERHITUNGAN PEMAKAIAN :

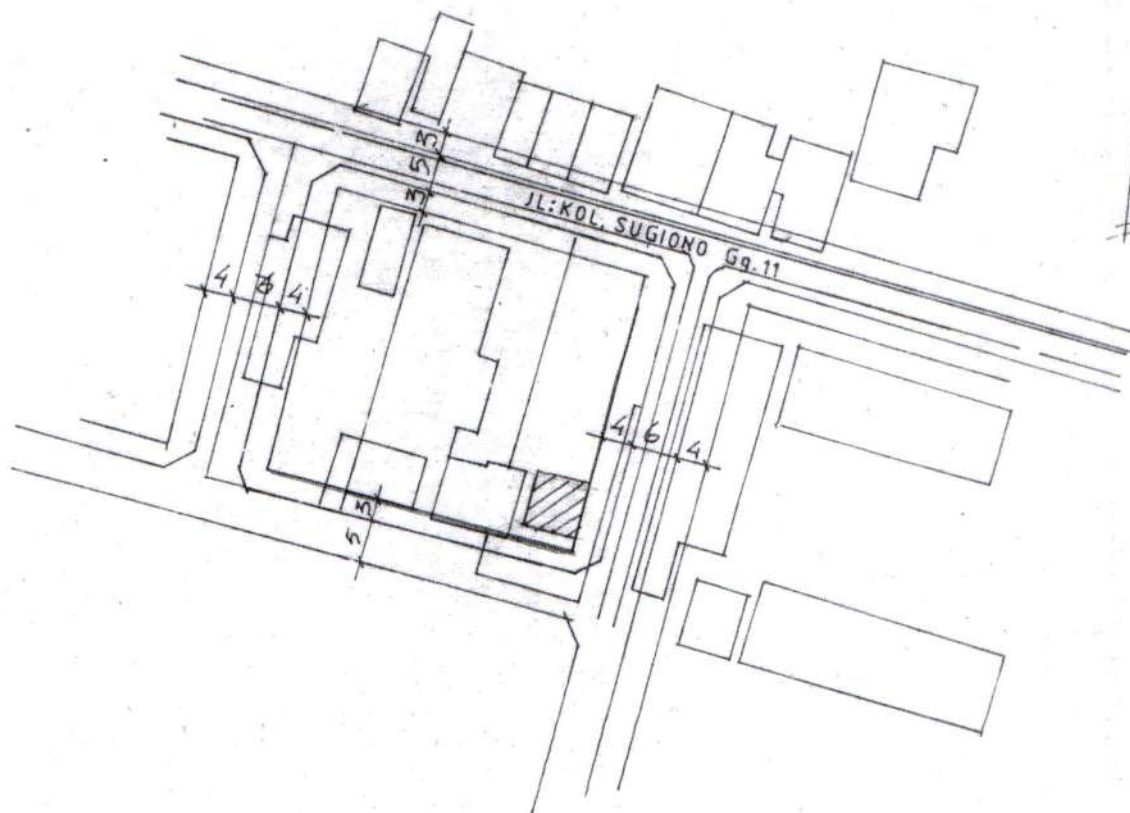
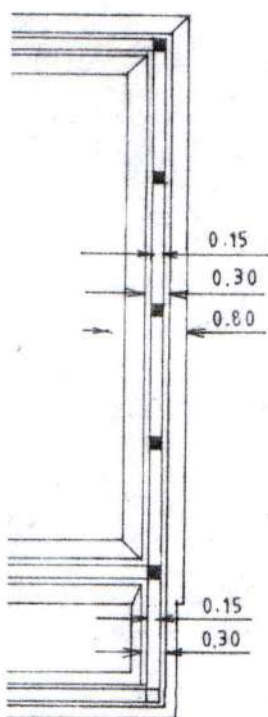
6. Nama lengkap	7. Alamat lengkap	8. Pekerjaan	9. Alamat bangunan dimaksud

KETERANGAN YANG HARUS DIBERIKAN OLEH PEMOHON :

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama (lengkap) 2. Alamat (lengkap) 3. Kebangsaan 4. Pekerjaan 5. Alamat bangunan dimaksud 6. Status tanah (eigendom, opstal dll) 7. Tanggal dan Nomor Surat Ukur 8. Tanggal dan Nomor Surat Hak Tanah 9. Maksud permohonan ijin untuk apa
(pendirian, perbaikan, pembongkaran, perubahan) 10. Bangunan diajukan untuk siapa 11. Bangunan digunakan untuk apa 12. Bahan-bahan bangunan yang dipergunakan <ol style="list-style-type: none"> a. Pondasi b. Lantai c. Rangka tiang d. Dinding e. Rangka atap f. Penutup atap g. Pagar tepi jalan umum 13. Pelaksanaan pekerjaan 14. Lain-lain | <ol style="list-style-type: none"> 1. H. TANTOWI FADELI, SH 2. Jl. A. Yani Utara 384 Malang 3. Indonesia 4. Kepala Dinas 5. SDN Gadang IX 6. Surat Pernyataan No. 421.1/69/428.312/98 7. - 8. - 9. Pendirian 10. Sekolah 11. Perpustakaan 12. <ol style="list-style-type: none"> a. Batu belah b. Tegel c. Kolom praktis d. Bata merah e. Konst. kayu f. Genteng g. Pagar tembok & Tralis besi 13. Dikerjakan sendiri 14. Terlampir |
|--|---|

CATATAN UNTUK PEMERIKSA

Nomor Urut	Tanggal Pemeriksaan	Keterangan	Tanda tangan pemeriksa
1.	Pertama		
2	Kedua		
3.	Ketiga		
4	Keempat		



SITUASI

SKALA. 1:1.000

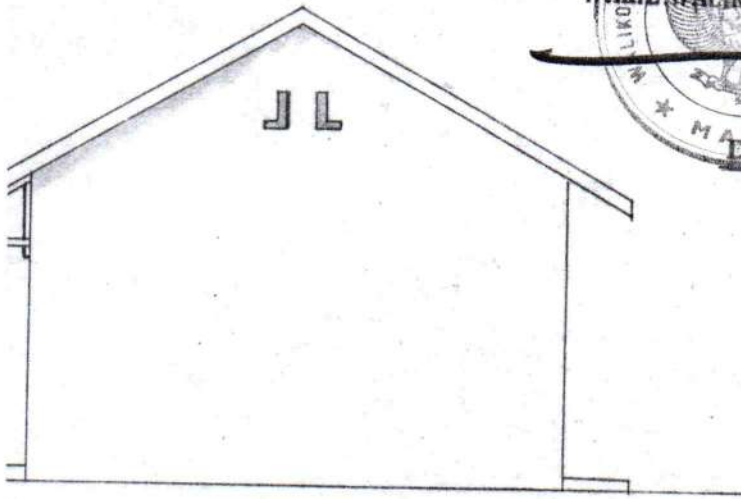
Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Malang



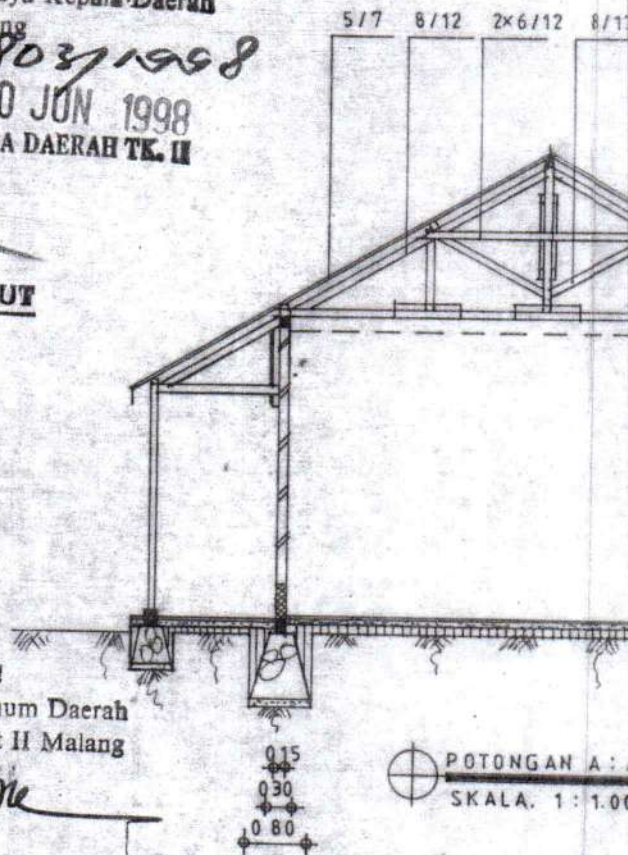
1803/1998
30 JUN 1998

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II
MALANG

Drs. H.A. MASCHUT



TAMPAK SAMPING
SKALA. 1: 1.00

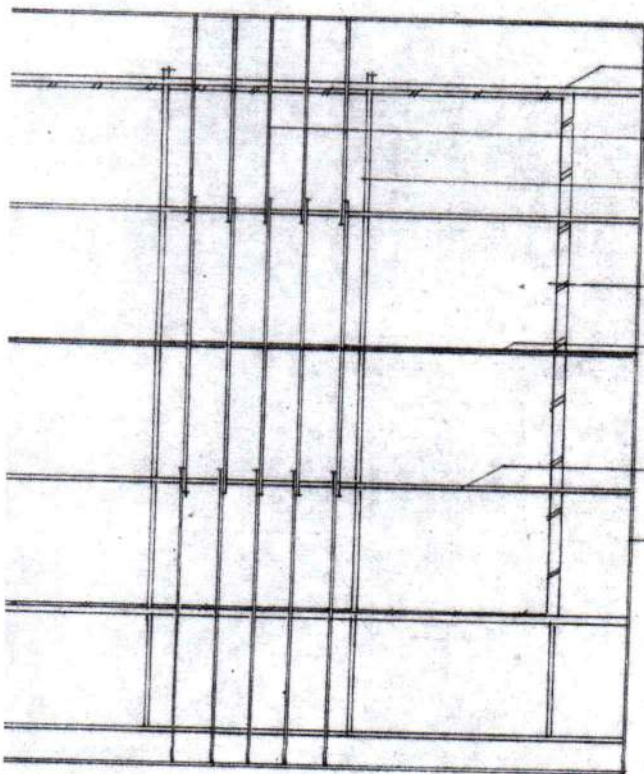


POTONGAN A
SKALA. 1: 1.00

Mengetahui:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

Ir. Drs. H. Siaboe Haroen Naseh

Pembina
NIP. 510-027 752



BALOK TEMBOK 8/12

USUK 5/7

KUDA KUDA 8/12

GEWEL

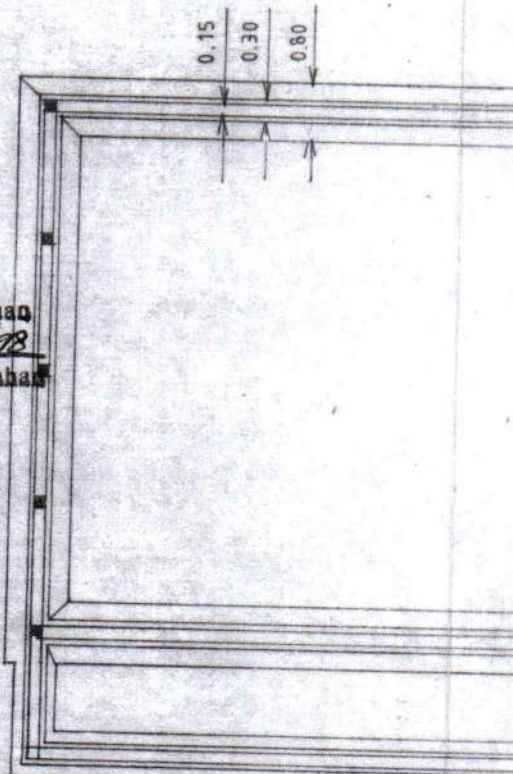
Lampiran Permohonan Ijin Bangunan
Revisi No. 12 6/1/1998

Kasi Tata Bangunan dan Tata Perumahan

GORDING 8/12

LIS PLANK 2/20

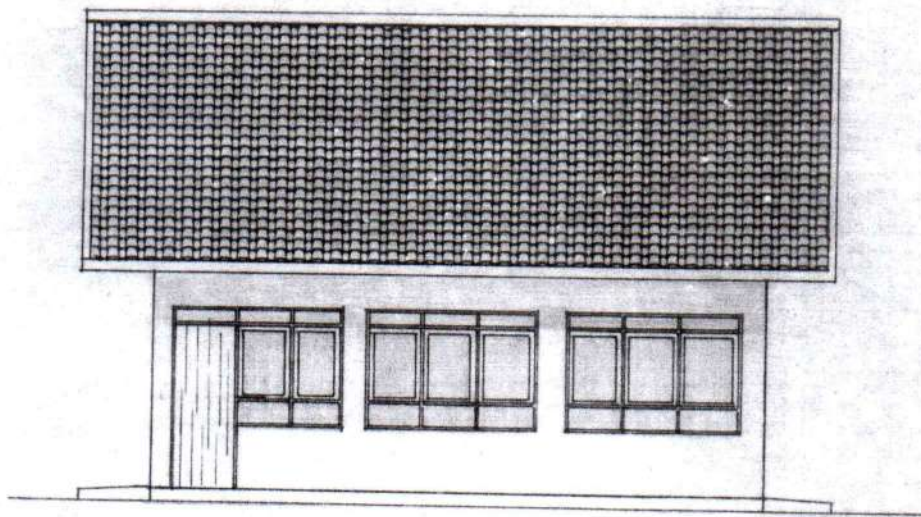
Donata
NIP. 510 032 181



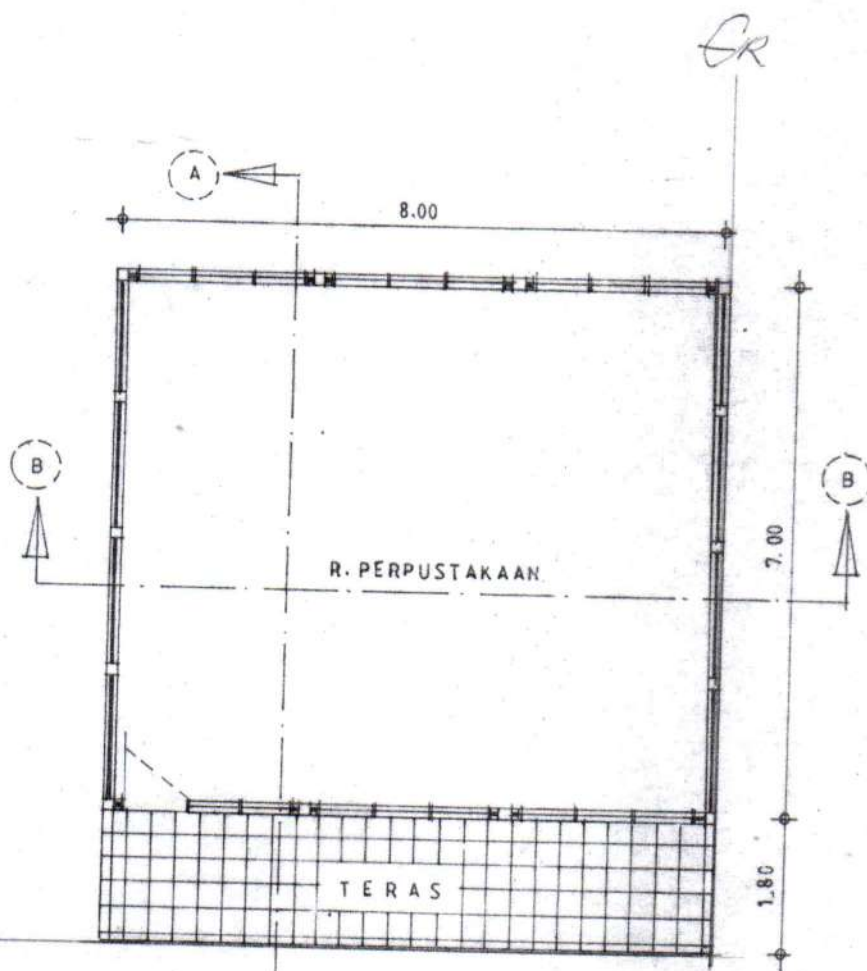
RENCANA ATAP
SKALA. 1: 1.00

RENCANA PONDASI
SKALA. 1: 1.00





TAMPAK DEPAN
SKALA. 1:1.00



DENAH
SKALA. 1:1.00

